



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/96/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dengan struktur, susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana ;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu Keputusan Gubernur ini;

- b. personil PPID Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. PPID Pelaksana/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- d. PPID Pelaksana berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi; dan
- e. Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerahnya masing-masing.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Kepala Pusat Penerangan;
- 2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 3. Komisi Informasi Pusat;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/96/2025
TANGGAL 10 MARET 2025

A. STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Kalimantan Tengah b. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Bidang Administrasi Umum b. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia c. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
4.	PPID Utama : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Kominfosantik) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah a) Laura Andalina, SP, M.Si Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng b) Rouli Novia V. Simanjuntak, SE Pelaksana pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng a) Erawati, S.E. Pelaksana pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng b) Yunitha Pratiwi, SE Pelaksana pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng a) Yetty Sukmawati, S. Pd Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng b) Suharianto, S. Kom Pelaksana pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng

	4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a) Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah b) Berkim Irfena Nahan, S.T, M.T. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kominfosantik
--	---	--


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIAR SABRAN